



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 141/632/HK/437.12/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI

**NOMOR : 141/1313/HK/437.12/2019 TENTANG PENGESAHAN
PENGANGKATAN CALON KEPALA DESA TERPILIH SEBAGAI KEPALA DESA
DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA SIDOGEDUNGBATU
KECAMATAN SANGKAPURA KABUPATEN GRESIK**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa Saudara H. SUPAR telah ditetapkan sebagai Kepala Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik dengan masa jabatan 6 (enam) tahun, sesuai dengan Keputusan Bupati Gresik Nomor : 141/1313/HK/437.12/2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, maka terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 141/1313/HK/437.12/2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa Dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
 7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2022;



8. Keputusan Bupati Gresik Nomor :
141/1313/HK/437.12/2019 tentang Pengesahan
Pangkat Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala
Desa Dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa
Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten
Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Diktum KETIGA Keputusan Bupati Gresik
Nomor : 141/1313/HK/437.12/2019 tentang Pengesahan
Pangkat Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala
Desa Dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa
Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik,
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU selama 8
(delapan) tahun sejak tanggal pelantikan.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 3 Juni 2024

